



## **BUPATI SUMBAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk menguji Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan umum.

12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pengujian Pertama adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan bermotor wajib uji yang baru dan/atau yang belum pernah diuji.
17. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan kendaraan khusus.
18. Buku Uji Berkala yang selanjutnya buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor.
19. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dikendaraan.
20. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi tingkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Nilai Teknis adalah nilai gabungan atau kumulatif dari bagian-bagian teknis kendaraan yang diuji.

23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengujian kendaraan bermotor adalah memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah untuk :
  - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh teknis kendaraan;
  - c. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;
  - d. mengurangi dampak negatif pencemaran udara yang disebabkan kendaraan bermotor di jalan; dan
  - e. Pelayanan Umum.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis ambang batas laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji berkala dengan membayar retribusi.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diuji harus dibersihkan atau dicuci.
- (3) Masa uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menguji kendaraan bermotor dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Permohonan pengujian berkala pertama kali atau rubah bentuk :
    1. Melampirkan sertifikat Register Uji Type kendaraan yang typenya telah memperoleh sertifikat uji type atau surat keterangan pembebasan uji type untuk kendaraan yang dibebaskan dari uji type;
    2. Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
    3. Surat keterangan rubah bentuk dan penunjukan karoseri/bengkel pelaksana dari Instansi berwenang bagi kendaraan yang nerubah bentuk;
    4. Memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji;
    5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli baserta foto copynya;

6. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemilik kendaraan asli beserta foto copynya;
  7. Surat tera tangki mobil barang dan surat tera argometer kendaraan taksi yang masih berlaku;
  8. Surat rekomendasi dari pejabat berwenang bagi kendaraan umum yang diharuskan memiliki izin trayek/operasi.
- b. Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji (uji berkala) :
1. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  2. Melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan pengujian berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
  3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli beserta foto copynya;
  4. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemilik kendaraan asli beserta foto copynya;
  5. Memiliki bukti pelunasan pembayaran biaya uji;
  6. Memiliki izin angkutan jalan bagi kendaraan umum yang melayani angkutan orang atau barang dan memenuhi persyaratan/perengkapan lainnya sebagai kendaraan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Surat tera tangki mobil barang dan surat tera argometer kendaraan taksi yang masih berlaku;
  8. Lulus uji berkala.
- c. Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji :
1. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
  2. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemilik kendaraan asli beserta foto copynya;
  3. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik dan/atau data pemilik dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli beserta foto copynya;
  5. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- d. Permohonan Penggantian tanda bukti lulus uji karena hilang/rusak :
1. Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
  2. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada apabila tanda bukti lulus uji rusak;



3. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemilik kendaraan asli beserta foto copynya;
  4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli beserta foto copynya;
  5. Membawa kendaraan untuk di uji apabila telah habis masa berlakunya.
- e. Permohonan numpang uji atau melakukan pengujian di luar wilayah pengujian wilayah yang bersangkutan :
1. Memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
  2. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemilik kendaraan asli beserta foto copynya;
  3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli beserta foto copynya;
  4. Membayar biaya uji berkala.
- f. Permohonan uji dengan dikuasakan dapat dilakukan oleh Badan yang didirikan untuk itu, dengan persyaratan :
1. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas yang diberi kuasa dan pemilik kendaraan;
  2. Surat kuasa dari pemilik kendaraan kepada Badan yang diberi kuasa;
  3. Foto copy Akte Pendirian perusahaan/badan yang berbentuk Badan Hukum;
  4. Kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang diatur pada huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penguji melakukan pengujian.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan berupa buku dan tanda uji berkala serta dilengkapi dengan tanda samping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk tanda samping untuk kendaraan taksi, mobil sewa atau kendaraan wajib uji tidak umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai :
  - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya lagi.

- (3) Apabila setelah dilaksanakan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus uji, maka pengujian berikutnya diberlakukan sama dengan pemohon baru.

#### Pasal 7

- (1) Apabila pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan penguji yang bersangkutan paling lama 2 (dua) jam sejak diterimanya pemberitahuan tidak lulus uji.
- (2) Atasan penguji dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan harus segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan untuk menentukan apakah permohonan keberatan diterima atau tidak.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya tidak dapat lagi mengajukan keberatan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TEKNIS

##### KENDARAAN DI JALAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilaksanakan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
  - a. Jembatan Timbang;
  - b. Terminal;
  - c. Ruas Jalan.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penguji/pemeriksa :
  - a. Mencabut bukti Tanda Lulus Uji;
  - b. Memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang di wilayah ditemukan pelanggaran, dengan membayar biaya uji berkala dengan tidak mengubah masa berlaku uji berkala kecuali telah berakhir masa berlaku buku uji;

- c. Melakukan penahanan kendaraan atau surat-surat kendaraan berupa STNK dan/atau SIM yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 11

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan;
  - e. Kereta Tempelan;
  - f. Kendaraan Khusus; dan
  - g. Kendaraan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dan TNI/POLRI ;
  - b. Kendaraan Bermotor dalam keadaan rusak atau diperbaiki berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.

#### Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji yang menikmati pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah.

BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VIII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Struktur dan Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian berkala pertama kali :

1. Mobil barang, bus, traktor head

dengan perincian : Rp. 100.000,-/ kendaraan

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 60.000,- / kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,- / kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat,

Segel (1 pasang) Rp. 10.000,- / kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan Rp. 15.000,- / kendaraan

Biaya administrasi Rp. 5.000,- / kendaraan

2. Kereta gandengan, tempelan

mobil penumpang

dengan perincian : Rp. 90.000,- / kendaraan

Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 50.000,- / kendaraan

Buku Uji Rp. 10.000,- / kendaraan

Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat,

Segel (1 pasang) Rp. 10.000,- / kendaraan

Sticker tanda samping kendaraan	Rp. 15.000,- / kendaraan
Biaya administrasi	Rp. 5.000,- / kendaraan
b. Pengujian Berkala Perpanjangan :	
1. Mobil barang, bus, traktor head dengan perincian :	Rp. 60.000,- / kendaraan
Pemeriksaan persyaratan teknis	Rp. 20.000,- / kendaraan
Buku Uji	Rp. 10.000,- / kendaraan
Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang)	Rp. 10.000,- / kendaraan
Sticker tanda samping kendaraan	Rp. 15.000,- / kendaraan
Biaya administrasi	Rp. 5.000,- / kendaraan
2. Kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang dengan perincian :	Rp. 50.000,- / kendaraan
Pemeriksaan persyaratan teknis	Rp. 10.000,- / kendaraan
Buku Uji	Rp. 10.000,- / kendaraan
Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat, Segel (1 pasang)	Rp. 10.000,- / kendaraan
Sticker tanda samping kendaraan	Rp. 15.000,- / kendaraan
Biaya administrasi	Rp. 5.000,- / kendaraan
c. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan :	
1. Mobil Barang, bus, traktor head	Rp. 60.000,- / kendaraan
2. Kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang	Rp. 50.000,- / kendaraan
3. Sepeda Motor	Rp. 10.000,- / kendaraan
d. Biaya penggantian karena hilang atau rusak :	
1. Buku uji	Rp. 30.000,- / kendaraan
2. Tanda uji (1 pasang)	Rp. 30.000,- / kendaraan
e. Pemeriksaan emisi gas buang khusus kendaraan bermotor (uji emisi) :	
1. Pemeriksaan emisi gas buang	Rp. 20.000,- / kendaraan
2. Pemeriksaan ketebalan asap	Rp. 20.000,- / kendaraan

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan buku uji sebagai pengganti karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b.

- (2) Pemasangan tanda uji pengganti karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

#### Pasal 19

Keterlambatan dalam pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor wajib uji pertama kali dan selanjutnya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap bulan keterlambatan, terhitung dari sejak berakhir masa uji kendaraan atau pembebasan wajib uji berkala yang pertama kali.

### BAB X

#### CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### BAB XI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan.

### BAB XII

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 22

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

#### Pasal 23

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XV

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayarandan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB XIX  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana pribadi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntu Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayarkan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka buku uji kendaraan bermotor yang sudah diberikan berdasarkan peraturan yang lama, masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku uji berkala.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 30 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 24

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD didanai dari dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya dapat menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pelayanan jasa umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di sektor Perhubungan serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitasnya perlu diatur tarif retribusinya dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas